

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya pengguna internet di Indonesia tentu tidak dapat dipungkiri mendorong dunia bisnis untuk lebih maju dan berkembang. Internet menjadi media dalam transaksi penjualan dan pembelian. Selain itu juga internet menjadi media untuk bertukar informasi dan mencari informasi. Teknologi informasi juga mendorong dunia perbankan untuk andil dalam memanfaatkan internet. Ini merupakan kesempatan bagi dunia perbankan untuk melangkah maju dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para nasabahnya yaitu tidak hanya menawarkan kecepatan dan melakukan transaksi tetapi juga kemudahan serta kenyamanan bagi nasabah untuk melakukan transaksi keuangan maupun non keuangan secara *online* tanpa mengharuskan nasabahnya untuk datang dan mengantri di bank atau ATM. Kemudahan serta kenyamanan ini ditawarkan oleh perusahaan *star-up* yang bekerjasama dengan perbankan melalui layanan *Flip*.

Dalam sistem jual-beli *online*, terdapat sistem pembayaran dengan cara *transfer* ke rekening bank. Untuk mempermudah para pelaku transaksi jual-beli *online*, dewasa ini banyak bermunculan aplikasi-aplikasi *m-banking* dan *e-payment/e-money* seperti: BRIS Online, BCA Mobile, BNI Mobile Banking, Dana, OVO, GoPay dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi tersebut juga memberikan kemudahan pada masyarakat pada umumnya yang mana tidak hanya untuk bertransaksi jual-beli *online* saja, tetapi untuk berkirin uang tanpa harus datang langsung ke bank untuk men-*transfer* uang, dapat langsung melakukannya lewat transaksi yang dilakukan pada *smartphone* masing-masing. Di samping itu, *e-payment* juga dapat mendukung gerakan *green technology* yaitu dengan mengurangi pemakaian kertas.¹ Namun meskipun demikian, terdapat kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam proses *transfer* tersebut dikarenakan perbedaan rekening

¹ Agung Firmansyah dkk, *Pengembangan Alternatif Model E-Payment B2C (Business to Consumer) Untuk Masyarakat Indonesia*, (Depok: Fakultas Ilmu Komputer UI, 2009), 42.

bank yang membuat masyarakat terkena *charge* (biaya tambahan) sebesar Rp.6.500,- sampai Rp.7.500,-.

Dengan adanya kesulitan tersebut, muncul aplikasi-aplikasi yang menawarkan kemudahan untuk *transfer* antar bank tanpa *charge* (biaya tambahan) salah satunya *Flip*. Menjamurnya bisnis *start up* membuat pelaku-pelaku usaha ini berlomba-lomba melakukan kebaruan dalam produk finansial digitalnya.² Berbeda dengan aplikasi e-payment lainnya, *Flip* ini merupakan aplikasi untuk men-*transfer* ke rekening bank yang dituju yang meskipun tanpa harus melakukan *top up* saldo maupun membuka sebuah rekening seperti pada bank pun masih bisa karena fungsinya hanya sebagai perantara. Aplikasi ini bekerja sebagai jembatan transaksi antar bank. Pengguna cukup melakukan *transfer* terlebih dahulu ke rekening pihak *Flip* yang sama dengan rekening bank yang pengguna miliki. Kemudian oleh pihak *Flip* uang akan diteruskan ke rekening tujuan.

Flip sudah bekerjasama dengan banyak bank, baik bank sumber *transfer* maupun bank tujuan *transfer*. Pada saat ini *Flip* pun dapat digunakan untuk men-*transfer* dari dan ke: BNI Syariah, BNI, BRI, Mandiri Syariah, Mandiri, BCA, CIMB Niaga, CIMB Niaga Syariah, Bank Muamalat, Bank BTPN, BTPN Wow, Jenius, Permata Bank, Permata Bank Syariah, BRI Syariah dan Digibank.³ Hal ini berbeda dengan salah satu aplikasi serupa yaitu *LinkAja* di mana dalam aplikasi ini, masih terbatas untuk melakukan *transfer* beda bank tanpa biaya namun dengan bank sumber dana dan bank tujuan yang merupakan Bank BUMN seperti Mandiri, BRI, BNI dan BTN. Keamanan transaksi menggunakan aplikasi ini pun terjamin sebab seluruh proses *transfer-nya* dilakukan dengan menggunakan sistem bank, sehingga uang pasti akan sampai ke rekening tujuan dengan aman. Sebagaimana *transfer* pada umumnya, dalam proses *transfer* melalui *Flip* juga terdapat resi bukti *transfer*. Kegiatan *transfer* dana *Flip* juga sudah terjamin kelegalannya sebab sudah terlisensi oleh Bank Indonesia dengan nomor izin 18/196/DSKP/68.⁴

Penelitian tentang aplikasi *Flip* ini telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya antara lain:

² Jefry Tarantang dkk, *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia*, (Palangkaraya: Jurnal Al-Qardh Volume 4, Juli, 2019), 67.

³ <https://flip.id/>, diakses pada tanggal 18 November 2021.

⁴ <https://flip.id/start>, diakses pada tanggal 18 November 2021.

Skripsi yang ditulis oleh Bangun Seto Dwimurti dengan judul *Transfer Dana Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam*. Dalam skripsi ini menyatakan bahwa kesesuaian etika bisnis Islam terhadap aplikasi *Flip* dalam menjalankan transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi pada suatu Negara yang mayoritasnya muslim dengan mengedepankan etika dalam berbisnis. Adanya kode unik menimbulkan ketidakjelasan dalam sebuah transaksi transfer dana, yang dikaitkan dengan perilaku bisnis yang dilarang maka termasuk dalam adanya spekulasi (*gharar*) yang artinya tidak diketahui terhadap akibat satu perkara atau transaksi atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya dalam hal ini transaksi transfer dana tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Athiyyah Anisa Putri dengan judul *Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, dan Kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minat Menggunakan Flip.id dengan Perspektif Hifdzul Mal*. Dalam skripsi ini menjelaskan kemudahan penggunaan dan kemanfaatan secara parsial tidak signifikan terhadap minat menggunakan *Flip.id*. Dikarenakan para responden adalah mayoritas seorang ibu-ibu yang seringkali tidak terlalu memikirkan teknologi yang berkembang, maka meskipun sudah diberikan kemudahan disetiap penjelasan mengenai aplikasi *Flip.id*, pada dasarnya ibu-ibu masih menganggap tidak memberikan efek kemudahan dan hal itu mempengaruhi dari minat untuk menggunakannya.

Skripsi yang ditulis oleh Intan Putri Cahyani dengan judul *Membangun Engagemet Melalui Platfrom Digital (Studi Kasus Flip Sebagai Start-Up Fintech)*. Dalam skripsi ini menjelaskan berbagai aktivitas online yang dilakukan *Flip* untuk membangun engagement ke target audiens dimetaforakan selayaknya pertemanan. *Flip* juga bekerja sama dengan *Social Media Influencer* (SMI) berupa Micro Influencer yaitu mereka yang punya expertise atau keahlian di bidang keuangan dengan follower yang segmented dan terbukti cukup efektif dalam membangun engagement di platfrom yang mereka gunakan.

Aplikasi *Flip* ini menyediakan fitur kirim uang bagi pengguna baru untuk mencoba bertransaksi dengan *limit* transaksi Rp.500.000,- per akun. Jika pengguna memiliki kebutuhan *transfer* lebih dari Rp.500.000,- maka pengguna harus melakukan

verifikasi identitas dan *e-mail* terlebih dahulu.⁵ Pada halaman pusat bantuan *Flip* juga dijelaskan bahwa pengguna dapat menikmati transaksi tanpa biaya tersebut dengan maksimal *limit* sebesar Rp.5.000.000,- per hari. Apabila melebihi nominal tersebut akan dikenakan biaya sebesar Rp.2.500,- per transaksi dengan maksimal nilai per transaksi Rp.20.000.000,- tanpa ada batasan berapa kali *transfer* per harinya.⁶

Flip juga memiliki *limit* transaksi instan per bulan yaitu 10 kali transaksi per bulan. Apabila pengguna telah melebihi *limit* tersebut, terdapat dua pilihan yaitu tetap melanjutkan transaksi secara gratis namun dengan pemrosesan yang lebih lama, umumnya diproses dalam 25 menit atau melanjutkan transaksi instan yang mana tahap pemrosesan tetap cepat yaitu umumnya 10 menit dengan syarat dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 900,- rupiah yang mana tambahan biaya tersebut juga masih di bawah tambahan biaya apabila melakukan *transfer* beda bank dengan cara konvensional.

Sistem aplikasi *Flip* yang menawarkan fitur *transfer* uang berbeda instansi bank tanpa biaya administrasi ini mengandung unsur tolong-menolong. Lebih lanjut lagi, praktik aplikasi ini juga mengandung unsur akad yang berarti “ikatan” (pengencangan/penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi.⁷ Akad dalam praktik penggunaan aplikasi ini dalam Islam dapat disebut *wakalah* yaitu akad mewakilkan suatu pekerjaan kepada orang lain. Hal yang tersebut di atas sejalan dengan Firman Allah swt. dalam surat al-Maidah ayat 2, yaitu sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

⁵ <https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360039894611-Cara-Melakukan-Transfer-via-Website-Flip->, diakses pada tanggal 25 September 2021.

⁶ <https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360039894611-Apakah-ada-jumlah-minimal-dan-maksimal-transfer->, diakses pada tanggal 25 September 2021.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu dalam terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 420.

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”⁸

Maka dari itu, banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi *Flip*, khususnya layanan transfer dan antar bank secara gratis. Namun, pelaksanaan transfer dana beda bank biaya admin melalui aplikasi *Flip* sepenuhnya belum sesuai dengan kriteria dalam PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan belum ada perlindungan konsumen jika terjadi kesalahan dalam meneruskan transfer ke rekening tujuan, selain itu masih terdapat perilaku bisnis yang tidak dianjurkan dalam Islam, yaitu berupa proses transfer yang memakan waktu lama karena mengalami dua kali proses pengiriman, ketidakjelasan waktu dalam penyerahan kode unik yang diberikan ke pengguna *Flip*.

Adapun kode unik yang dimaksud dalam transaksi transfer dana melalui aplikasi *Flip* adalah nominal yang ditambahkan pihak *Flip* berupa tiga digit angka terakhir transfer dan digunakan sebagai identitas untuk membedakan setiap transaksi pengguna agar mudah diproses dan pada akhirnya kode unik tersebut akan dikembalikan ke saldo pengguna *Flip*. Penetapan kode unik ini dikhawatirkan menyebabkan adanya ketidakjelasan (*gharar*) saat transaksi. Konsekuensi jika pengguna tidak menambahkan kode unik tersebut maka transaksi tidak bisa diproses dan dibatalkan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta atau hak milik orang lain secara tidak benar (*batil*).⁹

Aplikasi *Flip* memberikan beberapa keuntungan dengan langkah-langkah *transfer* yang cukup mudah yaitu dengan cara *men-transfer* nominal uang yang diinginkan dengan tambahan nominal kode unik sebagai pengenal transaksi yang nantinya akan masuk ke dalam saldo deposito aplikasi pengguna itu sendiri. Saldo deposito tersebut dapat digunakan membeli pulsa, paket data, token listrik yang tersedia sekaligus sebagai layanan *Flip* pada aplikasinya. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2006), 106.

⁹ Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi, Al-Iqtishad 1*, no. 1, (Januari 2009), 55.

penarikan saldo deposito *Flip* yang akan langsung dikirim atau di-*transfer* kembali ke rekening bank pengguna apabila saldo deposito sudah mencapai minimal saldo yang dapat ditarik yaitu sebesar Rp.10.000,-.¹⁰

Dalam hal ini terdapat mahasiswa fakultas syariah IAIN Kudus yang menggunakan aplikasi *Flip* untuk proses transaksi ke bank lain. Mahasiswa memilih menggunakan aplikasi *Flip* ini karena cukup mudah pengaplikasiannya dan keuntungan yang diperoleh cukup banyak seperti adanya pengembalian dana dari kode unik yang telah di transfer dari transaksi sebelumnya. Hal ini menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian pada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus yang menggunakan aplikasi *Flip*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengambil judul “**Analisis Penggunaan Aplikasi Flip Transfer Ke Bank Lain Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus)**”.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditemukan fokus dalam penelitian ini adalah “Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain pada mahasiswa fakultas syariah IAIN Kudus?”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi *transfer* dana antar bank melalui aplikasi *Flip* pada mahasiswa fakultas Syariah IAIN Kudus?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain?

¹⁰ <https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360039894611-Apakah-ada-jumlah-minimal-dan-maksimal-transfer->, diakses pada tanggal 25 September 2021.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain pada mahasiswa fakultas Syariah IAIN Kudus.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain.

E. Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui latar belakang masalah, rumusan masalah, hingga tujuan dari penelitian ini. Selanjutnya penulis akan menuliskan manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penambahan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum ekonomi syariah dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan pada penelitian berikutnya mengenai praktik penggunaan aplikasi *Flip*.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan pedoman bagi pembuat aplikasi *Flip* dan masyarakat khususnya pengguna aplikasi *Flip* agar dapat menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari tiga bab dengan pembahasan antara lain sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kerangka Teori. Pada bab ini membahas konsep *wakalah*, *wakalah bil ujah* dan *qard* dalam hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional, yang memuat tentang pengertian *wakalah*, dasar hukum *wakalah*, rukun dan syarat *wakalah*, Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah* dan implementasi *wakalah* dalam Lembaga Keuangan Syariah. Pada bab dua ini juga memuat tentang konsep *wakalah bil ujah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 113/DSN-MUI/IX/2017 serta pengertian *qard*, landasan hukum, rukun dan syarat *qard*.

BAB III: Metode Penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian.

BAB V: Penutup. Pada bab ini berisi simpulan dan saran. Sedangkan pada bagian akhir berisis daftar pustaka dan lampiran.

